



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDERIS, alamat Jalan Mayjend Sutoyo No. 34. RT/RW. 010/005 Kel/Desa Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Jajaran Pengurusnya tersebut dibawah ini:

1. SEHATNO SAMIADOEN, Jabatan sebagai Direktur YLPKK.
2. AGUS BUDIANTO, SH.MED. CLA., Jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK.
3. TUTIK ANI RAHMAWATI, SH., Jabatan sebagai Divisi Hukum YLPKK.
4. MOH.THAUFANI ZIQRI,SH., Jabatan sebagai Divisi Hukum YLPKK.
5. SYAMSURI,SH., Jabatan sebagai Pimpinan YLPKK cabang Kandangan,Dalam hal ini bertindak baik diri sendiri maupun bersama-sama untuk membantu konsumen yang telah dirugikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kandangan yang beralamat di Jl. Panglima Batur No.16, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217 terhadap fasilitas kredit yang diberikan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), cabang Kandangan debitur/Konsumen tersebut yang bernama IDERIS,Laki-laki, Lahir di Kandangan tanggal 07 Januari 1970 Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jln.May Jend Sutoyo No.34 RT/RW 010/005 kel/desa kandangan kota kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan atas pencantuman Klausula Baku baik yang dibuat secara notariil maupun yang dibuat dibawah tangan yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Pencabutan Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM



Otoritas Jasa Keuangan No : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan gugatan dapat dilakukan oleh LPKSM yang memenuhi syarat yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan sedangkan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat (1) paa huruf c dengan demikian SAH menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Gugatan ini berdasarkan pengaduan konsumen dan surat kuasa No. Reg : 023.VI.SKK.G/YLPKK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Sebagai Pembanding – semula Penggugat;

Lawan

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kandangan beralamat di Jl. Panglima Batur No.16, Kandangan Kota, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217;  
Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I;
2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c/q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beralamat di JL Kamboja, No. 2, Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Kalimantan Selatan, 71211;  
Sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat ;  
Sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 26 Februari 2019, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kgn, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan dan berdasarkan hukum;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.848,000 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan. Panitera pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kgn dan permohonan banding tersebut telah Terbanding I semula – Tergugat I, kepada Terbanding II semula – Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan dan kepada Terbanding III semula Tergugat III melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan surat Nomor W15.U2.609/HK.02/III/2019 tanggal 20 Maret 2019;;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pencabutan banding tanggal 3 Mei 2019 dan dikuatkan dengan Akta Pernyataan Pencabutan banding pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan.

Menimbang karena permohonan untuk mencabut kembali Pemohonan banding diajukan oleh Pembanding sebelum permohonan banding nya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut, dapat dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Register banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM



**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 26 Februari 2019, Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Kgn tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM tersebut dari buku Register Perkara banding Perdata;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Supraja, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro, S.H., M.H. dan Reno Listowo. S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 April 2019 Nomor 34/PDT/2019/PT BJM, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Diyono Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Ketua,

ttd

Supraja, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Siboro, S.H., M.H.

ttd

Reno Listowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diyono

**Perincian Biaya :**

1. Materai.....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
Jumlah.....	Rp.	150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 34/PDT/2019/PT.BJM